

PERATURAN DESA BATULAWANG
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PENGEMBANGAN DESA WISATA

PEMERINTAHAN DESA BATULAWANG
KECAMATAN PATARUMAN
KOTA BANJAR



KEPALA DESA BATULAWANG
KOTA BANJAR

PERATURAN DESA BATULAWANG
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG
PENGEMBANGAN DESA WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BATULAWANG,

Menimbang :

a. bahwa wisata Desa mempunyai peranan penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, memeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, optimalisasi potensi ekonomi dan karakteristik daerah, serta mengangkat dan melindungi nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat, dan menjaga kelestarian alam;
b. bahwa pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan wisata Desa perlu adanya pengaturan untuk memberikan dasar hukum dan pedoman bagi penyelenggaraan Desa Wisata;
c. Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana huruf a dan huruf b maka Pemerintah Desa perlu menetapkan Peraturan Desa tentang pengembangan wisata desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Walikota Banjar Nomor 9 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan hak asal – usul dan lokal berskala desa di Kota Banjar (Berita daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2018).
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
9. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 781);
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 90 tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2020 Nomor 90).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENGEMBANGAN DESA WISATA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Batulawang Kecamatan Pataruman Kota Banjar.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Batulawang Kecamatan Pataruman Kota Banjar.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Batulawang Kecamatan Pataruman Kota Banjar.
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa Batulawang Kecamatan Pataruman Kota Banjar.
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari

penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

6. Badan Usaha Milik Desa atau yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah BUM Desa Lestari.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Usaha adalah suatu bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap yang terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan, baik yag di selenggarakan oleh perorangan atau kelompok yang berbadan hukum atau yang tidak berbadan hukum.
11. Kawasan Pengembangan Pariwisata adalah Kawasan dengan luas tertentu yang di bangun atau di sediakan untuk memenuhi kebutuhan pengembangan pariwisata;
12. Atraksi Wisata adalah segala sesuatu yang ada di daerah tujuan wisata yang merupakan daya tarik dan mempunyai ciri khas agar orang orang mau datang berkunjung ketempat tersebut.
13. Usaha Wisata adalah segala bentuk kegiatan usaha untuk memenuhi kebutuhan wisatawan atau pengunjung dan mendapat keuntungan secara ekonomi.
14. Wisata adaah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
15. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
16. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
17. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesame wisatawan, pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
18. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

19. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.
20. Pengelola Desa Wisata adalah kelompok masyarakat atau lembaga masyarakat setempat sebagai pihak yang bertanggungjawab mengelola Desa Wisata.
21. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
22. Pengusaha Pariwisata adalah orang, sekelompok orang, atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
23. Kelompok Sadar Wisata yang selanjutnya disingkat Pokdarwis adalah kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggungjawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan dan memanfaatkannya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.
24. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi.
25. Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
26. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat antara lain untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
27. Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, benda cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai yang penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, agama dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
28. Pelestarian adalah unsur yang dinamis bukannya statis, dimana setiap unsur berperan memberikan fungsi kepada unsur lain, serta diartikan sebagai kesatuan sistem yang tidak dapat dipisahkan dari hubungan unsur perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan destinasi pariwisata.
29. Sadar Wisata adalah suatu kondisi yang menggambarkan partisipasi dan dukungan segenap komponen masyarakat dalam mendorong terwujudnya iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di suatu destinasi atau wilayah.
30. Sapta Pesona adalah jabaran konsep Sadar Wisata yang terkait dengan dukungan dan peran masyarakat sebagai tuan rumah dalam upaya untuk menciptakan lingkungan dan suasana kondusif yang mampu mendorong tumbuh dan berkembangnya industri pariwisata, melalui

perwujudan unsur aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan unsur kenangan.

31. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

Bagian Kedua
Maksud, Tujuan dan Prinsip
Pasal 2

(1) Maksud pengaturan Desa wisata adalah memberikan dasar hukum dan pedoman bagi penyelenggaraan Desa Wisata
(2) Pengaturan Desa Wisata bertujuan untuk:
 a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam upaya pelestarian dan pendayagunaan potensi alam;
 b. menjamin pelestarian nilai-nilai budaya lokal;
 c. meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa.
(3) Desa Wisata dilaksanakan dengan prinsip
 a. Pemberdayaan Masyarakat;
 b. mengembangkan Potensi dan aset desa;
 c. pengembangan potensi budaya lokal; dan
 d. kelestarian alam dan perlindungan lingkungan hidup.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN DESA WISATA

Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 3

(1) Pembentukan Desa Wisata diakukan melalui tahap:
 a. Pengajuan Pengembangan Wisata Desa oleh pokdarwis atau BUM Desa;
 b. Musyawarah Desa;
 c. Kesepakatan Bersama antara Kepala Desa dan BPD.
(2) Apabila pembentukan Desa Wisata melalui tahapan sebagaimana ayat (1) belum atau tidak disepakati maka Pembentukan Desa Wisata dapat ditunda.
(3) Penundaan sebagaimana ayat (2) disepakati dalam musyawarah kesepakatan bersama antara Kepala desa dan BPD.

Bagian Kedua
Penetapan Desa Wisata
Pasal 4

(1) Penetapan Desa Wisata dilakukan dengan Pemerintah Desa mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Camat.
(2) Pengajuan sebagaimana ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Apabila ada peryaratan-persyaratan yang kurang maka Pemerintah Desa dapat melengkapinya paling lama 1 tahun sejak penerimaan pemberitahuan kekurangan persyaratan.

Pasal 5

(1) Pada saat Pemerintah Desa menerima Keputusan Wali Kota tentang penetapan Desa Wisata maka Pemerintah Desa wajib mensosialisasikannya kepada masyarakat.
(2) Apabila Pemerintah Desa tidak atau belum dapat menjadi Desa Wisata maka dilaksanakan Musyawarah Desa tentang pengembangan Wisata Desa.
(3) Hasil dari Musyawarah Desa sebagaimana ayat (2) menjadi dasar pengembangan dan pengelolaan wisata yang ada di Desa.
(4) Pengembangan dan pengelolaan Wsata sebagaimana ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.

BAB III
JENIS USAHA DAN BENTUK WISATA DESA
Bagian Kesatu
Pasal 6

(1) Pengembangan usaha Wisata di Desa Wisata, dapat berupa:
 a. usaha Daya Tarik Wisata;
 b. usaha informasi Wisata;
 c. usaha atraksi Wisata;
 d. usaha akomodasi Wisata dan kuliner;
 e. usaha kerajinan rakyat; dan
 f. Usaha Wisata lainnya
(2) Usaha Wisata yang di kelola oleh BUMDes atau Pokdarwis sebagaimana ayat (1) meliputi :
 a. Tiket;
 b. Parkir di tanah milik Desa;
 c. Pengelolaan atau pemanfaatan fasilitas yang dibangun oleh Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah dan atau Pemerintah pusat
 d. Usaha hasil Kerjasama dengan pihak ketiga berdasarkan persetujuan Kepala Desa; dan
 e. Usaha-usaha lain dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Kepala Desa.
(3) Usaha Wisata yang di kelola oleh masyarakat/ kelompok masyarakat/pihak ketiga meliputi :
 a. Warung Kuliner ;
 b. Wisata Olah Raga;
 c. Play Ground;
 d. Kios Souvenir;
 e. Wisata Agro;
 f. Home Stay;
 g. Guest House;
 h. Out Bound;
 i. Wisata Budaya;
 j. Wisata Edukasi;
 k. Parkir di tanah milik masyarakat; dan
 l. Usaha usaha lain yang menunjang kegiatan wisata.
(4) Setiap warga masyarakat dan atau badan usaha yang akan mengembangkan dan membangun usaha wisata dan atau atraksi wisata wajib menjaga Sapta Pesona dan kearifan lokal;

(5) Bentuk dan tata bangunan serta lokasi usaha wisata sebelum pelaksanaan pembangunan harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Desa;
(6) Dalam rangka menjaga dan mempertahankan kawasan Agrowisata luasan yang diperbolehkan untuk bangunan semi permanen untuk usaha wisata adalah maksimal seluas 40 % (empat puluh persen) dari luas seluruh lahan yang dimiliki atau yang disewa;
(7) Pembangunan dan Pengembangan Usaha Wisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa;

Pasal 7

(1) Pembangunan dan Pengembangan Usaha Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan (4) bertujuan untuk:
 a. Sebagai Daya tarik untuk pengunjung atau wisatawan yang datang ke Desa Wisata Batulawang
 b. Membuka Lapangan kerja untuk masyarakat Desa Wisata Batulawang,
 c. Memberikan Pilihan kepada Pengunjung atau Wisatawan untuk berkunjung ke Desa Wisata Batulawang;
 d. memenuhi kebutuhan Pengunjung atau Wisatawan;
 e. Memposisikan masyarakat Desa Wisata Batulawang sebagai Pelaku, Pemilik dan Pengelola;
 f. Pengembangan ekonomi Masyarakat Desa;
 g. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD); dan
 h. Menjaga kearifan local.

Pasal 8

 a. Usaha Wisata di bangun dan di Kembangkan Oleh Pemerintah Desa.
 b. Apabila usaha wisata sudah dikelola oleh BUM Desa sebagai pengelola utama lebih dari 6 bulan berjalan maka pengembangan usaha wisata dapat dilaksanakan melalui penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).
 c. Usaha Wisata dan atau atraksi Wisata yang bukan milik Desa di lakukan oleh masyarakat Desa Batulawang.
 d. Segala bentuk Pembangunan dan pengembangan usaha wisata harus merujuk pada nilai nilai pembangunan dan pengembangan Desa Wisata dan Perencanaan Pembangunan Desa Wisata.

Pasal 9

Pembangunan dan pengembangan usaha Wisata dan atau Atraksi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 didasarkan atas prinsip:
 a. mewadahi kepentingan/kebutuhan pengunjung atau Wisatawan dan masyarakat setempat;
 b. memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat desa;
 c. mengembangkan kekayaan dan aset desa;
 d. menciptakan rancang bangun Obyek Wisata disesuaikan dengan Konsep Desa Wisata Berkelanjutan; dan

e. tidak merusak atau mencemari ekosistem yang ada serta merubah kearifan Lokal dan adat istiadat Desa Wisata Batulawang.

Bagian Kesatu
Pasal 10

(1) Desa Wisata Batulawang adalah suatu bentuk integrasi antara beberapa Wisata yang ada di Desa Batulawang dengan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.
(2) Puncak Pagerbatu adalah lokasi utama wisata desa yang mengedepankan aspek alam dari sudut pandang keindahan visual yang memperlihatkan keindahan areal pertanian di kaki bukit pegunungan dengan perpaduan pemandangan kota Banjar dari ketinggian.
(3) Puncak Pagerbatu seluas 8 Ha memiliki 3 kawasan yaitu:
 a. Kawasan wisata seluas 4 Ha yang merupakan pusat wisata yang diperuntukan untuk pembangunan wisata;
 b. Kawasan agrowisata seluas 3 Ha yang peruntukannya untuk agro wisata yang menyatukan konsep wisata dan agro;
 c. Kawasan pendukung seluas 1 Ha yang merupakan kawasan bebas yang dipergunakan untuk mendukung Wisata dan atau agroowisata.
(4) Kegiatan dan lokasi Wisata yang dapat dikembangkan sebagai pendukung Desa Wisata yaitu:
 a. Kampung Produktif;
 b. Kampung KB;
 c. Kampung Tadarus;
 d. Kampung Budaya;
 e. Kaulinan baheula;
 f. Sanggar Seni;
 g. Sport Center;
 h. Ngabungbang; dan
 i. Kegiatan lainnya yang mendukung Desa Wisata.
(5) Dalam pelaksanaan Desa wisata dapat dikembangkan Paket Wisata yang dikelola oleh pengelola wisata.

BAB IV
PENGELOLAAN WISATA
Bagian Kesatu
Pasal 11

(1) Pengelola Utama Wisata Desa dan atau Desa Wisata yaitu BUM Desa melalui unit Desa Wisata atau unit BUM Desa yang membidangi pariwisata.
(2) Apabila BUM Desa yang membidangi wisata belum ada atau kelayakan usahanya belum mendapat persetujuan Kepala Desa maka pengelola utama wisata adalah Pokdarwis Desa.
(3) Pengelolaan wisata yang tidak dikelola oleh pengelola utama dapat dikelola oleh masyarakat/ kelompok masyarakat/ pihak ketiga.
(4) Pegelola Wisata sebagaimana pada ayat (2) dan (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

(5) Masa Jabatan Pengelola Wisata bagi unit Desa Wisata atau unit BUM Desa yang membidangi pariwisata disesuaikan dengan ADART BUM Desa.
(6) Masa Jabatan Pengelola Wisata selain yang bukan dikelola oleh unit Desa Wisata atau unit BUM Desa yang membidangi pariwisata berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 12

(1) Sebagian Pengelolaan wisata dapat dilaksanakan oleh Pokdarwis/ masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ pihak ketiga melalui Kerjasama dengan pokdarwis/ masyarakat/ kelompok masyarakat/ pihak ketiga.
(2) Bentuk kerjasama antara BUM Desa sebagai pengelola utama dengan Pokdarwis dalam pengelolaan Usaha Wisata dapat dilaksanakan melalui:
 a. Usaha Wisata dikelola oleh BUM Desa dengan penyediaan pekerja/ petugasnya disediakan oleh Pokdarwis dengan mendapat persentase 40% dari keuntungan dimana modal, pengembangan usaha wisata dan pemeliharaan assetnya menjadi tanggung jawab BUM Desa ;
 b. Usaha Wisata dikelola oleh BUM Desa dengan penyediaan pekerja/ petugasnya disediakan oleh Pokdarwis dengan mendapat persentase 80% dari keuntungan dimana modal, pengembangan usaha wisata dan pemeliharaan assetnya menjadi tanggung jawab Pokdarwis;
 c. Pokdarwis menyewa barang/bangunan/lokasi Usaha Wisata kepada BUM Desa sebagai pengelola utama dengan besarannya disesuaikan dengan kesepakatan dan sehingga modal dan pengembangan usaha wisata dan pemeliharaan assetnya menjadi tanggung jawab Pokdarwis;
 d. Pokdarwis bekerjasama dengan BUM Desa dalam penyediaan pekerja/ petugas/ karyawan yang akan mengelola unit usaha.
(3) Pengelolaan wisata sebagaimana ayat (1) yang bersifat strategis dibahas dan disepakati antara Pemerintah Desa dengan BPD.
(4) Pengelola wisata sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(5) Pengelolaan wisata yang bersifat strategis sebagaimana ayat (3) merupakan pengelolaan wisata antara lain:
 a. yang memerlukan kerjasama lebih dari 1 (satu) tahun;
 b. memiliki nilai investasi lebih dari 100 juta;
 c. dilaksanakan oleh bukan masyarakat Desa Batulawang.

Bagian Kedua

Pasal 13

(1) Pengelolaan Usaha Wisata yang di dirikan di atas Tanah kas Desa yang anggarannya bersumber dari APBDesa, APBD Kota, APBD Provinsi dan APBN di laksanakan oleh Pengelola Utama.
(2) Pengelolaan Parkir Wisata dan Tiket/Voucher di laksanakan oleh Pengelola Utama.

(3) Besaran Nilai Tiket Masuk/ Voucher dan Pengelolaan Parkir Wisata di tetapkan Melalui Peraturan Kepala Desa.
(4) Pengelolaan Parkir dan atau Usaha Wisata yang di dirikan di atas tanah masyarakat yang anggarannya bersumber dari Masyarakat di laksanakan oleh Masyarakat atau pemilik Usaha.
(5) Dalam rangka mempermudah koordinasi untuk Usaha Wisata dan atau Atraksi Wisata yang di dirikan di atas tanah masyarakat dikoordinasikan oleh Pokdarwis.

Pasal 14

(1) Pengelolaan Wisata dapat melaksanakan pemanfaatan asset Desa.
(2) Pemanfaatan tanah milik Desa, bangunan dan asset lainnya yang akan digunakan untuk kegiatan wisata oleh masyarakat/ pihak ketiga dibahas dan dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa dan pengelola Wisata Utama.
(3) Pengelolaan wisata yang memanfaatkan asset Desa berupa tanah, bangunan atau asset Desa Lainnya delaksanakan berdasarkan Peraturan yang berlaku tentang pengelolaan Aset Desa.
(4) Besaran PADes hasil dari memanfaatkan asset Desa berupa tanah, bangunan atau asset Desa Lainnya untuk pemanfaatan Desa wisata ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
(5) Bentuk pemanfaatan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 a. sewa,
 b. pinjam pakai;
 c. kerjasama pemanfaatan; dan
 d. bangun guna serah atau bangun serah guna.
(6) Surat Perjanjian Pemanfaatan asset Desa sebagaiman ayat (5) dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa.

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Pengelola Usaha Wisata
Pasal 15

(1) Kewajiban Pengelola Usaha Wisata yaitu:
 a. Mentaati Peraturan yang sudah di tetapkan Oleh Pemerintahan desa;
 b. memasang harga yang di tawarkan ke Pengunjung atau Wisatawan;
 c. Mengimplementasikan Sapta Pesona;
 d. menyediakan tempat sampah bagi wisatawan dan usahanya sendiri.
(2) Pengaturan standar harga sebagai mana di maksud pada ayat (1) poin b harus di koordinasikan kepada Pengelola Utama Wisata.
(3) Pengelolaan usaha wisata yang di lakukan oleh BUM Desa berkewajiban untuk bekerjasama dengan Pokdarwis dalam perekrutan pekerja/ pegawai/ petugas untuk usaha wisata.
(4) Pengelolaan usaha wisata yang di lakukan oleh BUM Desa sebagai pengelola utama berkewajiban untuk memberikan

kontribusi Pendapatan Asli Desa sesuai AD/ART BUM Desa atau Peraturan Desa tentang BUM Desa.

(5) Pengelolaan usaha wisata yang di lakukan oleh pokdarwis sebagai pengelola utama berkewajiban untuk memberikan kontribusi sesuai bentuk kerjasama dengan Pemerintah Desa dalam pengelolaan Usaha Wisata Desa atau Aset Desa yang digunakan untuk usaha Wisata Desa.

(6) Pengelolaan usaha wisata yang di lakukan oleh masyarakat desa Batulawang berkewajiban untuk memberikan kontribusi sebesar 10 persen dari pendapatan bersih untuk Pendapatan Asli Desa.

(7) Pengelola Usaha Wisata memberikan Retribusi Kebersihan Setiap Bulan Kepada Desa Melalui Pengelola Utama Wisata yang besarannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

(8) Yang menyangkut kewajiban lain untuk kegiatan usaha wisata di luar ketentuan ini di laksanakan sesuai dengan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 16

Hak Pengelola Usaha yaitu:

a. Mendapatkan Informasi tentang perkembangan Pariwisata;
b. Berkonsultasi tentang kegiatan yang di laksanakan atau yang akan di laksanakan;
c. Perlindungan keamanan;
d. Mempromosikan kegiatan usahanya melalui Pemerintah Desa.

Bagian Kesatu
Larangan dan sangsi
Pasal 17

Pengelola Usaha Wisata dilarang:

a. Membangun atau mengembangan Usaha Wisata diluar yang sudah ditentukan;
b. mendirikan Bangunan yang bertentangan dengan konsep Desa Wisata dan tata ruang yang di tetapkan oleh pemerintah Desa;
c. mendatangkan Investor, Pemodal untuk usahanya dari Luar Desa Batulawang tanpa izin dari Pemerintah Desa secara tertulis;
d. Menempatkan bahan bangunan dan alat di sepanjang jalan wisata tanpa izin dari pengelola utama wisata;
e. Membangun, menyediakan dan atau mengembangkan usaha di luar Konsep Desa Wisata (Panti Pijat, Bilyard, Arena Perjudian dan Minuman Keras);
f. Membuat harga barang dan jasa di luar kewajaran
g. Bagi Pengelola dan pelaku usaha di larang memarkir kendaraan di sepanjang jalan wisata;
h. Mendirikan bangunan atau usaha di atas Fasilitas Umum Desa meliputi Saluran Air, Bibir jalan, dan lain lain;
i. Membuang sampah di saluran Air, di pinggir jalan dan atau tempat yang lain di area Wisata dan wilayah Desa Batulawang;
j. Memanfaatkan air bersih untuk usaha wisata tanpa berkoordinasi dengan Pemerintahan Desa;

k. Melanggar Norma Agama, Sosial, Budaya, Adat Istiadat dan Hukum yang berlaku di Indonesia;
l. Membuka Usaha di luar jam yang di tentukan.

Pasal 18

(1) Pengelola, pengusaha dan atau masyarakat/ kelompok yang melaksanakan kegiatan usaha wisata yang melanggar peraturan yang berlaku tentang pengelolaan wisata maka dapat diberikan sangsi berupa:
a. Teguran secara Lisan satu kali;
b. Tertulis dua kali;
c. Penutupan Usaha Wisata dan atau Pemberhentian kegitan kegiatan wisata lainnya.
(2) Sangsi sebagaimana ayat (1) dikeluarkan oleh Pemerintah Desa.

Bagian Kesatu
Pokdarwis

Pendirian dan Kedudukan
Pasal 19

(1) Pokdarwis dapat dibentuk melalui 2 (dua) pendekatan, yaitu:
a. inisiasi dari masyarakat lokal; dan
b. inisiasi dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan di Daerah Provinsi/ pemerintah Kota/ Pemerintah Desa.
(2) Pengukuhan Pokdarwis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Desa atau Wali Kota.

Keanggotaan
Pasal 20

Syarat-syarat umum keanggotaan Pokdarwis:
a. bersifat sukarela;
b. memiliki dedikasi dan komitmen dalam pengembangan kepariwisataan;
c. masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lokasi Daya Tarik Wisata dan memiliki kepedulian terhadap pariwisata;
d. mempunyai mata pencaharian atau pekerjaan yang berkaitan dengan penyediaan barang atau jasa bagi kebutuhan wisatawan, baik langsung maupun tidak langsung; dan
e. anggota Pokdarwis paling kurang 15 (lima belas) orang.

Tugas dan Fungsi
Pasal 21

Pokdarwis bertugas meningkatkan motivasi masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan kepariwisataan di Daya Tarik Wisata Desa dan meningkatkan kemampuan serta keterampilan anggotanya.

Pasal 22

Pokdarwis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 mempunyai fungsi:

a. sebagai penggerak Sadar Wisata dan Sapta Pesona di lingkungannya;
b. sebagai mitra Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kota dan Pemerintah Desa dalam upaya perwujudan dan pengembangan Sadar Wisata di Daya Tarik Wisata;
c. meningkatkan peran serta dunia usaha dan masyarakat dalam menata pelayanan dan kebutuhan persinggahan wisatawan dilingkungan Daya Tarik Wisata pada suatu lokasi pariwisata;
d. meningkatkan kesadaran masyarakat di dalam upaya pengembangan kepariwisataan di Daya Tarik Wisata;
e. menggalakan usaha-usaha pencegahan ekses yang mungkin timbul sebagai akibat pengembangan pariwisata dan/atau membatasi pengaruh tersebut, serta meningkatkan daya tahan masyarakat dalam menghadapi akibat negatif kegiatan pariwisata;
f. meningkatkan kebersihan dan ketertiban lingkungan di daya tarik wisata; dan
g. memanfaatkan dan meningkatkan potensi Daya Tarik Wisata, serta pelayanan jasa pariwisata.

Bagian Keempat
Kepengurusan
Pasal 23

(1) Struktur kepengurusan Pokdarwis, meliputi:
a. pembina;
b. penasehat;
c. pimpinan;
d. anggota; dan
e. seksi-seksi.

(2) Pembina Pokdarwis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 pada huruf a, dapat berasal dari unsur:
a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan di Daerah Provinsi;
b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pemerintahan bidang kepariwisataan di Pemerintah Kota; dan
c. Kepala Desa.

(3) Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, dapat dipilih dan ditunjuk dari unsur tokoh masyarakat setempat yang dipandang mampu dan dapat menjadi teladan bagi masyarakat.

Pasal 24

(4) Pimpinan Pokdarwis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, meliputi:
a. ketua;
b. wakil ketua;
c. sekretaris; dan
d. bendahara.

(5) Pimpinan Pokdarwis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan:

c. peningkatan motivasi masyarakat agar menjadi tuan rumah yang baik dalam mendukung kegiatan kepariwisataan di Daya Tarik Wisata;
d. peningkatan motivasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan daya tarik pariwisata setempat melalui upaya perwujudan Sapta Pesona di Daya Tarik Wisata;
e. pengumpulan, pengolahan, dan. pemberian pelayanan informasi kepariwisataan kepada wisatawan dan masyarakat setempat; dan
f. pemberian masukan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan di Daerah Provinsi, di Daerah Kota dan Pemerintah Desa dalam mengembangkan kepariwisataan di Daya Tarik Wisata.

Pendanaan
Pasal 27

Sumber pendanaan berasal dapat berasal dari:
a. menghidupkan kegiatan hiburan yang tidak dilarang oleh agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tidak melanggar kesusilaan;
b. melakukan kerjasama dengan usaha pariwisata, sponsor dan masyarakat yang sah dan tidak mengikat;
c. bagi hasil dari pengelolaan Daya Tarik Wisata, penjualan jasa boga, kerajinan/souvenir atau barang dan jasa lainnya yang dikembangkan oleh Pokdarwis; dan
d. Melaksanakan usaha wisata sebagai pengelola utama atau bekerjasaa dengan BUM Desa sebagai pengelola Utama Wisata Desa.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 28

(1) Kepala Desa melakukan pembinaan berupa:
a. Memberikan pedoman pengembangan Usaha Wisata;
b. Melakukan evaluasi Berkala kepada Pelaku Usaha Wisata di Wilayah Desa Wisata Batulawang.
(2) Kepala Desa dalam melaksanaan Pembinaan dapat dibantu oleh Tim Pelaksana Pembina Pengelolaan Wisata Desa.
(3) Tim sebagaimana ayat (2) merupakan unsur perangkat Desa yang maksimal berjumlah 9 orang terdiri dari ketua dan anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 29

(1) Pengawas Pengelolaan Wisata Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa.
(2) Pengawasan dalam pengelolaan dan pengembangan Usaha Wisata dilakukan secara berjenjang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

(3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
 a. melaksanaan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pengelola Wisata.
 b. Memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan pengelola wisata atas hasil pemantauan dan evaluasi

BAB VI
ATURAN PERALIHAN
Pasal 30

(1) Untuk usaha wisata yang sudah melakukan usaha dan atau pembangunan harus di sesuaikan dengan Peraturan Desa ini.
(2) Hal hal ini yang belum di atur dalam Peraturan desa ini sepanjang mengenai pelaksanaanya di atur melalui Peraturan Kepala Desa.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Batulawang.

Ditetapkan di Batulawang
Pada tanggal 9 Mei 2023
KEPALA DESA BATULAWANG



OSEP ERAWAN

Diundangkan di Batulawang
Pada tanggal 9 Mei 2023
SEKRETARIS DESA BATULAWANG

RATNA WIDIATAMA

LEMBARAN DESA BATULAWANG TAHUN 2023 NOMOR 4

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BATULAWANG
DAN
PEMERINTAH DESA BATULAWANG

Nomor : 141/4/BPD/V/2023
Nomor : 141/4/Ds.BTL/V/2023

Pada hari ini Selasa Tanggal Sembilan Bulan Mei Tahun Dua ribu Dua Puluh Tiga yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : **MUSO PARYONO**
Umur : 52 Tahun
Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Batulawang
Alamat : Dusun Karangsari RT 13 RW 04 Desa Batulawang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Batulawang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. Nama : **YOSEP ERAWAN**
Umur : 50 Tahun
Jabatan : Kepala Desa Batulawang
Alamat : Dusun Cimanggu RT 01 RW 01 Desa Batulawang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Batulawang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, maka dengan ini :

1. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** melaksanakan pembahasan Peraturan Desa Batulawang Kecamatan Pataruman Kota Banjar tentang Pengembangan Desa Wisata.
2. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** menyepakati hasil pembahasan Peraturan Desa Batulawang Kecamatan Pataruman Kota Banjar tentang Pengembangan Desa Wisata.
3. **PIHAK KEDUA** agar segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa Batulawang tentang Pengembangan Desa Wisata menjadi peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.

Kesepakatan bersama ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
PEMERINTAH KOTA BANJAR DESA BATULAWANG KECAMATAN PATARUMAN	
YOSEP ERAWAN	PARYONO